



PUTUSAN

Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pesantren No. 42 Pondok Pesantren Almunawarah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Singgalang Gang Jogja RT.002 RW. 003 Kelurahan Tangkerang Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan keterangan Penggugat dan saksi Penggugat dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-05-2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No287/03/V/2007 tertanggal 01-05-2007;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Dimas Harry Mufthi, laki-laki, lahir pada 20-10-2009;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 1 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Mudah melakukan Kekerasan fisik, antara lain menampar hingga memar.
  - Tidak ada kasih sayang
  - Kalau Marah Berkata tidak sopan baik itu di depan anak (pantek, taik) sering marah marah sama anak juga tidak pernah didapat kata lembut selalu ketus adapun permasalahan segi apa pun saya jalani sendiri.
  - Dia Taunya sehat Saya saja, jika saya sakit tidak pernah memberikan motivasi dan bertanya bagaimana perkembangannya, dia itu di rumah hanya seperti satpam saja (dalam 3 tahun ini saya saya bermasalah dengan hormon, stress 2 kali kuret, 1 kali operasi kista yg paling parah per lengketan diusur (tanggal 16-05-2020)

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak bekerja alasan Ngurus anak (anak kami belum bisa bicara) tapi kenyataannya dia tidak serius mengurus anak, setiap hari anak dibiarkan di depan tv
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 20 oktober tahun 2020 , sebelumnya tergugat dan penggugat adalah suami istri pada pernikahan pertama,melahirkan anak perempuan nama Lia Khairunnisa karena permasalahan yang sama akhirnya terjadi perceraian, dan waktu itu dia berjanji dengan alm. Istri paman akan berubah makanya rujuk kembali;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa oleh karena Dimas Harry Mufthi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx;
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sumarna bin Samin) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Dimas Harry Mufthi, laki-laki, umur 11 tahun lahir tanggal 20-10-2009 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 10 Nopember 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 16 Nopember 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas Tergugat yang tersebut dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayanraya, xxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 01 Mei 2007;
- Bahwa benar setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Singgalang Gang Jogya, Pekanbaru;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Harry Mufthi, laki-laki, lahir 20 Oktober 2009;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tetapi disebabkan karena sikap Penggugat yang tidak baik kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada kasih sayang terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat berkata-kata tidak sopan ketika marah karena dipancing-pancing oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat ketika Penggugat sakit masalah hormon, dikuret dan operasi kista;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak serius mengurus anak;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah bercerai pada tahun 2007 dan menikah kembali pada tahun 2007 juga setelah Tergugat berjanji akan berubah;
- Bahwa benar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dimusyawarahkan dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dimas Harry Mufthi, laki-laki, lahir 20 Oktober 2009 diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat setuju bercerai kalau Penggugat menghendaki perceraian;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat:

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:287/03/V/2007, tanggal 01 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tenayan Raya, xxxx xxxxxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Harry Mufti Nomor: 5872/TTP/2009, tanggal 25 November 20019, yang dikeluarkan oleh Dainas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 lalu bercerai, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tenayan Raya, xxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sekuntum lalu pindah ke Jl. Singgalang, Pekanbaru;
  - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jl. Singgalang, Pekanbaru;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1 bulan yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di rumah kost;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang perhatian ketika Penggugat sakit, Tergugat kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas KDRT Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi dan Ketua RT setempat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dan rujuk kembali pada tahun 2017 juga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Harry Mufthy umur 11 tahun,
  - Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Penggugat sangat perhatian dan penuh kasih sayang terhadap anak.
  - Bahwa perdamaian sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
2. SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 lalu bercerai, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tenayan Raya, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sekuntum lalu pindah ke Jl. Singgalang, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jl. Singgalang, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat kasar dan tidak perhatian ketika Penggugat sakit serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas memar di tangan Penggugat kira-kira 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dan rujuk kembali pada tahun 2017 juga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Harry Mufthy umur 11 tahun,
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat sangat perhatian dan penuh kasih sayang terhadap anak.
- Bahwa perdamaian sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Nopember 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dan menerangkan menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat , Penggugat dan Tergugat telah pisah semenjak bulan Oktober 2020 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor perkara 586/Pdt.G/2006/PA.Pbr dan pada tanggal 01 Mai 2007 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak dua *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan hadhanah, terhadap seorang anak yang bernama Dimas Harry Mufthi (Laki-Laki) lahir tanggal 20 Oktober 2009, dalam jawabannya Tergugat atidak berkeberatan anak diasuah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.2 tentang akta Kelahiran atas nama Dimas Harry Mufthi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat. Penggugat dalam kondisi sehat lahir dan batin, tidak pernah terlibat perbuatan a susila dan mendidik anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat ) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l’anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dimas Harry Mufthi (Laki-Laki) lahir tanggal 20 Oktober 2009, masih berada dibawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rapinawati binti Samin).
3. Menetapkan anak yang bernama Dimas Harry Mufthi (Laki-Laki) lahir tanggal 20 Oktober 2009, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I dan Drs. Sayuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Abdul Aziz, M.H.I dan Drs. Sayuti, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

### **Hakim Ketua Majelis**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I**

**Drs. Sayuti, MH**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Hidayati, S.Ag.**

## **Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	60.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
5.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	351.000,-

*(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)